



PUTUSAN

NOMOR : 45 / PID.B / 2017 / PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING ;
Tempat lahir : Rangas Barat Kaupaten Majene ;
Umur / Tanggal lahir: 46 Tahun / 12 Januari 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Pa'besoang Kelurahan Totoli
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nekyan ;
Pendidikan : S D ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 ;
- Perpanjangangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
- Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Perasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Subsidaire kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Bilah Parang panjang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dengan sarung berwarna coklat ;

Dirampas untuk dinusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal memiliki tanggungan keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 24 Agustus 2017 Nomor Register Perkara PDM - 23 / Mjene / Epp / 08 / 2017, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING** pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Lingkungan Rangas Pa'besoang Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi **SIRAJUDDIN ALIAS SIRA BIN (ALM) KAMORE**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sirajuddin sedang bekerja di rumah Saksi Abd. Rahman dengan membongkar tembok pada lantai 2 (dua) kemudian ditegur oleh terdakwa agar berhati-hati karena nanti runtuh bangunan dan campuran jatuh diatas atap terdakwa namun saksi Sirajuddin tidak mengindahkan makhan merantang terdakwa untuk mendatainya. Terdakwa yang merasa emosi membawa sebilah Parang kemudian mendatangi Saksi Sirajuddin dan bertemu di depan rumah Saksi Abd. Rahman ;

Bahwa sewaktu bertemu terdakwa mengatakan "apa kau bilang tadi" namun dijawab saksi Sirajuddin "apa" dan saksi Sirajuddin mau mengambil parangnya akan tetapi terdakwa lebih duluan mengayunkan parangnya ke arah saksi Sirajuddin yang mengenai bahu sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi Sirajuddin berlari ke dalam pekarangan rumah saksi Abd. Rahman dan di tolong oleh saudara agus untuk dibawa ke rumah sakit majene menggunakan sepeda motor ;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sirajuddin mengalami pendarahan sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor :16/RSUD/C-5/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Amy Megawaty, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

- Luka robek pada ketiak sebelah kiri dengan ukuran 10 x 3 cm ;
- Luka sayat pada lengan kiri dengan ukuran 6 x 1 cm ;

Kesimpulan : terjadi karena benda tajam dan pasien atas nama Sirajuddin dapat sembuh tanpa cacat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING** pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Lingkungan Rangs Pa'besoang Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap saksi **SIRAJUDDIN ALIAS SIRA BIN (ALM) KAMORE**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sirajuddin sedang bekerja di rumah Saksi Abd. Rahman dengan membongkar tembok pada lantai 2 (dua) kemudian ditegur oleh terdakwa agar berhati-hati karena nanti runtuh bangunan dan campuran jatuh diatas atap terdakwa namun saksi Sirajuddin tidak mengindahkan makhan menantang terdakwa untuk mendatangnya. Terdakwa yang merasa emosi membawa sebuah Parang kemudian mendatangi Saksi Sirajuddin dan bertemu di depan rumah Saksi Abd. Rahman ;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu bertemu terdakwa mengatakan “apa kau bilang tadi” namun dijawab saksi Sirajuddin “apa” dan saksi Sirajuddin mau mengambil parangnya akan tetapi terdakwa lebih duluan mengayunkan parangnya ke arah saksi Sirajuddin yang mengenai bahu sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi Sirajuddin berlari ke dalam pekarangan rumah saksi Abd. Rahman dan di tolong oleh saudara agus untuk dibawa ke rumah sakit majene menggunakan sepeda motor ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sirajuddin mengalami pendarahan sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor :16/RSUDC-5/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Amy Megawaty, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

- Luka robek pada ketiak sebelah kiri dengan ukuran 10 x 3 cm ;
- Luka sayat pada lengan kiri dengan ukuran 6 x1 cm

Kesimpulan : terjadi karena benda tajam dan pasien atas nama Sirajuddin dapat sembuh tanpa cacat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji atau sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SIRAJUDDIN ALIASSIRA BIN ALM KAMORE ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Lingkungan Rangs Pa'besoang, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang mengerjakan rumah milik saksi Abd. Rahman yang pada saat itu sudah berdiri 2 (dua) lantai dan ditegur oleh istri terdakwa karena material bangunan yang dikerjakan oleh saksi korban mengenai atap rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi korban pun ditegur dan membuat istri terdakwa marah lalu mengadukan hal tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi ;
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah dimana saat itu saksi korban sedang bekerja lalu ditegur oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban turun ;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang panjang, terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit pada bagian bawah ketiak kiri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa beraktifitas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI ABD. RAHMAN BIN ALM M.YUNUS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Sirajuddin ;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Lingkungan Rangas Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang mengerjakan rumah milik saksi yang pada saat itu sudah berdiri 2 (dua) lantai dan ditegur oleh istri terdakwa karena material bangunan yang dikerjakan oleh saksi korban Sirajuddin mengenai atap rumah terdakwa ;
 - Bahwa saksi korban Sirajuddin pun ditegur dan membuat istri terdakwa marah lalu mengadukan hal tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi ;
 - Bahwa setelah terdakwa berada di rumah dimana saat itu saksi korban Sirajuddin sedang bekerja lalu ditegur oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban Sirajuddin turun ;
 - Bahwa terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang panjang, terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri saksi korban Sirajuddin ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sirajuddin merasa sakit pada bagian bawah ketiak kiri ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sirajuddin masih bisa beraktifitas ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI ILHAM BIN RAHMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Sirajuddin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Lingkungan Rangas Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang mengerjakan rumah milik saksi Abd. Rahman yang pada saat itu sudah berdiri 2 (dua) lantai dan ditegur oleh istri terdakwa karena material bangunan yang dikerjakan oleh saksi korban Sirajuddin mengenai atap rumah terdakwa ;
 - Bahwa saksi korban Sirajuddin pun ditegur dan membuat istri terdakwa marah lalu mengadukan hal tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi ;
 - Bahwa setelah terdakwa berada di rumah dimana saat itu saksi korban Sirajuddin sedang bekerja lalu ditegur oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban Sirajuddin turun ;
 - Bahwa terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang panjang, terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri saksi korban Sirajuddin ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sirajuddin merasa sakit pada bagian bawah ketiak kiri ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sirajuddin masih bisa beraktifitas ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. SAKSI HASDIH BIN CALIANG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Sirajuddin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Lingkungan Rangs Pa'besoang, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang mengerjakan rumah milik saksi Abd. Rahman yang pada saat itu sudah berdiri 2 (dua) lantai dan ditegur oleh istri terdakwa karena material bangunan yang dikerjakan oleh saksi korban Sirajuddin mengenai atap rumah terdakwa ;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Sirajuddin pun ditegur dan membuat istri terdakwa marah lalu mengadukan hal tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi ;
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah dimana saat itu saksi korban Sirajuddin sedang bekerja lalu ditegur oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban Sirajuddin turun ;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang panjang, terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri saksi korban Sirajuddin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sirajuddin merasa sakit pada bagian bawah ketiak kiri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksikorban Sirajuddin masih bisa beraktifitas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Sirajuddin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Lingkungan Rangs Pa'besoang, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang mengerjakan rumah milik saksi Abd. Rahman yang pada saat itu sudah berdiri 2 (dua) lantai dan ditegur oleh istri terdakwa karena material bangunan yang dikerjakan oleh saksi korban Sirajuddin mengenai atap rumah terdakwa ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban Sirajuddin pun ditegur dan membuat istri terdakwa marah lalu mengadukan hal tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi ;
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah dimana saat itu saksi korban Sirajuddin sedang bekerja lalu ditegur oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban Sirajuddin turun ;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang panjang, terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri saksi korban Sirajuddin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sirajuddin merasa sakit pada bagian bawah ketiak kiri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor :16/RSUD/C-5/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Amy Megawaty, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

- Luka robek pada ketiak sebelah kiri dengan ukuran 10 x 3 cm ;
- Luka sayat pada lengan kiri dengan ukuran 6 x 1 cm ;

Kesimpulan : terjadi karena benda tajam dan pasien atas nama Sirajuddin dapat sembuh tanpa cacat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) Cm dengan sarung berwarna coklat, barang bukti mana dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas



surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yakni

PRIMAIR melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;
1. **Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana



dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Lingkungan Rangs Pa'besoang, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sirajuddin Alias Sira Bin (Alm) Kamore ; kejadian berawal ketika saksi korban sirajuddin sedang mengerjakan rumah milik saksi Abd. Rahman yang pada saat itu sudah berdiri 2 (dua) lantai dan ditegur oleh istri terdakwa karena material bangunan yang dikerjakan oleh saksi korban Sirajuddin mengenai



atap rumah terdakwa dan saksi korban Sirajuddin pun ditegur dan membuat istri terdakwa marah lalu mengadukan hal tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di rumah dimana saat itu saksi korban Sirajuddin sedang bekerja lalu ditegur oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban Sirajuddin turun sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang panjang, terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sirajuddin mengalami pendarahan di bagian lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor :16/RSUD/C-5/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Amy Megawaty, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

- Luka robek pada ketiak sebelah kiri dengan ukuran 10 x 3 cm ;
- Luka sayat pada lengan kiri dengan ukuran 6 x 1 cm ;

Kesimpulan : terjadi karena benda tajam dan pasien atas nama Sirajuddin dapat sembuh tanpa cacat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. **Unsur “Mengakibatkan luka berat” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain; Bahwa dalam unsur ini, kesengajaan tersebut disyaratkan ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan hanya mengkhendaki suatu penganiayaan yang menimbulkan akibat berupa timbulnya luka; Dimana undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang mengkhendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut :

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain ;
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti akan mendapat luka berat pada tubuhnya ; dan
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin akan mendapat luka berat pada tubuhnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang bertalian dengan semula, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat luka tersebut, misalnya memukul, menendang, menusuk dan lainnya ;

Menimbang, bahwa sementara mengenai luka berat, menurut pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ;
- Serantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian ;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat besar ;
- Lumpuh;
- Akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu ;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa antara korban Sirajuddin dengan Terdakwa terjadi pertengkaran masalah karena kesalah pahaman antara saksi korban dengan terdakwa, dan karena tersinggung Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa parang lalu menemui saksi korban; Selanjutnya pada saat saksi korban dan terdakwa berada didepan rumah Abd, Rahman,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mengayunkan parang kepada saksi korban pada bagian lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sirajuddin mengalami pendarahan di bagian lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor :16/RSUD/C-5/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Amy Megawaty, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

- Luka robek pada ketiak sebelah kiri dengan ukuran 10 x 3 cm ;
- Luka sayat pada lengan kiri dengan ukuran 6 x 1 cm ;

Kesimpulan : terjadi karena benda tajam dan pasien atas nama Sirajuddin dapat sembuh tanpa cacat ;

Menimbang, bahwa meskipun korban mengalami luka, namun berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti surat *Visum et repertum* tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa korban telah mengalami luka dan luka yang dialami saksi korban tidak mempengaruhi pekerjaan saksi korban sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, meski dari fakta terbukti korban mengalami luka, namun dari uraian fakta di persidangan yang dihubungkan dengan syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, ataupun menyadari bahwa perbuatannya pasti dan mungkin menimbulkan luka berat, karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara seponatan dan emosi setelah sebelumnya sempat bertengkar dengan saksi korban karena masalah kesalahpahaman antara saksi korban dan terdakwa; Bahwa dengan memperhatikan fakta kejadian, luka pada tubuh korban tersebut muncul karena merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan emosi menggunakan parang dan bukannya timbul karena memang merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan



unsur pokok pidana dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Lingkungan Rangsang Pa'besoang, Kelurahan Rangsang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sirajuddin Alias Sira Bin (Alm) Kamore ; kejadian berawal ketika saksi korban sirajuddin sedang mengerjakan rumah milik saksi Abd. Rahman yang pada saat itu sudah berdiri 2 (dua) lantai dan ditegur oleh istri terdakwa karena material bangunan yang dikerjakan oleh saksi korban Sirajuddin mengenai atap rumah terdakwa dan saksi korban Sirajuddin pun ditegur dan membuat istri terdakwa marah lalu mengadukan hal tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di rumah dimana saat itu saksi korban Sirajuddin sedang bekerja lalu ditegur oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban Sirajuddin turun sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang panjang, terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sirajuddin mengalami pendarahan di bagian lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak kiri sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor :16/RSUD/C-5/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Amy Megawaty, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

- Luka robek pada ketiak sebelah kiri dengan ukuran 10 x 3 cm ;
- Luka sayat pada lengan kiri dengan ukuran 6 x 1 cm ;

Kesimpulan : terjadi karena benda tajam dan pasien atas nama Sirajuddin dapat sembuh tanpa cacat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan membenarkan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang panjang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dengan sarung berwarna coklat, oleh karena dalam persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempektif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BAKIR TAMING ALIAS BAKIR BIN TAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penganiayaan`` ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa perahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Parang panjang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dengan sarung berwarna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 24 Oktober 2017, oleh kani MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, SAIFUL HS, S.H, M.H dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim ketua Majelis dan Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MUKHTAR MURSID, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SAIFULHS, S.H.,M.H

MEDIRAPI BATARA RANDA, S.H.,M

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

PANITERA PENGANTI

MUKHTAR MURSID, S.H